

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Pasal 68 Tahun 2011 Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, yang menjadi subjek adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai tanah dan bangunan. Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai potensi yang tinggi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pembuatan aplikasi baru E-BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal berharap bisa lebih meningkatkan dan mengoptimalkan potensi yang di dapat, meskipun dengan adanya sistem baru masih adanya kendala-kendala dalam pelaporannya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal berharap bisa mengatasi permasalahan tersebut. Adapun kendala-kendala dalam pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya wajib pajak yang kurang peduli akan pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Kurangnya akses informasi yang dapat diterima oleh wajib Pajak dalam pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Masih banyak masyarakat yang awam dengan teknologi internet sehingga Wajib pajak akan merasa kesulitan dalam memasukan data.
4. Petugas verifikator yang terbatas, sehingga kesulitan dalam melakukan verifikasi data yang telah masuk pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Adanya sistem server yang kurang memadai.
6. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang sistem informasi.

4.2 Saran

Agar pengoptimalisasian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam penerapan sistem E-BPHTB dapat lebih maksimal maka ada beberapa upaya untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaporan dan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi mengenai sistem baru E-BPHTB agar masyarakat bisa lebih mengetahui tentang sistem baru tersebut.
2. Menambah sumber daya manusia yang mampu menguasai dalam bidang sistem informasi sehingga dapat meningkatkan sistem yang kurang memadai.
3. Menambah Petugas Verifikator agar tidak kesulitan dalam melakukan verifikasi karena tenaga yang sangat sedikit.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana agar bisa lebih memaksimalkan sistem E-BPHTB.
5. Meningkatkan sistem server sehingga tidak ada gangguan dalam aplikasi E-BPHTB.
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal harus bisa melakukan pelayanan dengan baik agar wajib pajak merasa aman dan nyaman melakukan pelaporan Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan.
7. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal agar selalu memperbarui informasi yang ada dalam website.

Daftar Pustaka

Buku

Eko, Soesanto Mammik. (2010). *Modul Pengenaan PBB dan BPHTB Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta.

Kesit, Bambang Prakoso. (2003). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Narimawati, Umi. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*. Bandung.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

————— (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus buku 2*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7: Penerbit Salemba Empat*. Jakarta.

Lainya Peraturan Perundang-undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mengatur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Kendal. Peraturan Daerah. Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Internet

“Definisi Pajak Menurut Beberapa Ahli”. <https://julfarizalh.wordpress.com>.
(diakses tanggal 03 april 2017).

“Ciri-Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak”. <https://cortings.wordpress.com>.
(diakses tanggal 30 Februari 2017).


Lampiran I Buku Konsultasi Magang

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang**


**KARTU KONSULTASI
KERJA PRAKTEK
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III**



Lampiran II Buku Konsultasi Tugas Akhir



Lampiran III SSPD BPHTB

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Lembar 1 Untuk BPD Jateng Cabang Kendal																
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																		
BADAN KEUANGAN DAERAH Kab. Kendal PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.																		
A. 1. Nama Wajib Pajak: R D O T I O N O 2. NPWP: 3. Alamat Wajib Pajak: <u>JL. TAMAN SEROJA TIRUH I/2 A</u> 4. Kelurahan/Desa: <u>KARANGJIDUL</u> E. RT/RW: <u>001/001</u> 6. Kecamatan: <u>SEMARANG TENGAH</u> 7. Kabupaten/Kota: <u>KOTA SEMARANG</u> 8. Kode Pos: 																		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 532408000900200420 2. Letak tanah dan atau bangunan: <u>PERUMAHAN SARIJEJO BIDAR</u> 3. Kelurahan/Desa: <u>SARIJEJO</u> 4. RT/RW: <u>003/09</u> 5. Kecamatan: <u>KALITUNGGO</u> 6. Kabupaten/Kota: <u>KENDAL</u> Penghitungan NUOP PBB:																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Objek Pajak</th> <th>Luas (Nilai luas tanah dan atau bangunan yang saling berbatasan)</th> <th>NUOP PBB / m² (Nilai dasar objek PBB / Nilai tahun penghitungan perumahan / m²)</th> <th>Luas x NUOP PBB / m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td>7 71 m²</td> <td>9 Rp 128.000</td> <td>11 Rp 9.088.000</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8 54 m²</td> <td>10 Rp 700.000</td> <td>12 Rp 37.800.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NUOP PBB:</td> <td>13 Rp 46.888.000</td> </tr> </tbody> </table>			Objek Pajak	Luas (Nilai luas tanah dan atau bangunan yang saling berbatasan)	NUOP PBB / m ² (Nilai dasar objek PBB / Nilai tahun penghitungan perumahan / m ²)	Luas x NUOP PBB / m ²	Tanah (Bumi)	7 71 m ²	9 Rp 128.000	11 Rp 9.088.000	Bangunan	8 54 m ²	10 Rp 700.000	12 Rp 37.800.000	NUOP PBB:			13 Rp 46.888.000
Objek Pajak	Luas (Nilai luas tanah dan atau bangunan yang saling berbatasan)	NUOP PBB / m ² (Nilai dasar objek PBB / Nilai tahun penghitungan perumahan / m ²)	Luas x NUOP PBB / m ²															
Tanah (Bumi)	7 71 m ²	9 Rp 128.000	11 Rp 9.088.000															
Bangunan	8 54 m ²	10 Rp 700.000	12 Rp 37.800.000															
NUOP PBB:			13 Rp 46.888.000															
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 00 14. Harga transaksi / Nilai pasar: Rp 16. Nomor Sertifikat: <u>BM.1753</u>																		
C. PENGHUTUNGAN BPHTB (Harga diri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)																		
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) / masukkan nilai pada B 13 dan B 14: 1 ▶ Rp 46.888.000 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPKTKP): 2 ▶ Rp 300.000.000 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPKKP): 3 ▶ Rp 0 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang: 4 ▶ Rp 0																		
D. Jumlah Setoran berdasarkan:																		
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal: <input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: % berdasarkan Peraturan KDH No. <input type="checkbox"/> d.																		
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp 0 (dengan huruf) N I R I L berdasarkan perhitungan C x d																		
KENDAL, 04 APRIL 2024 WAJIB PAJAK / PENYETOR  Nama lengkap dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal:  Nama lengkap, jabatan, dan tanda tangan	Telah Diverifikasi BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. KENDAL  Nama lengkap, jabatan, dan tanda tangan																
Harus diisi oleh petugas BAKUDA Nomor Dokumen: NOP PBB baru: 																		

Lampiran IV Surat Keluar Magang

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta No.193 Kendal Telp. (0294) 381251-381232
Fax (0294) 381062 – K E N D A L 51313

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 800 / 2405 / BAKEUDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Dra. TRI MARTI ANDAYANI, MM
b. NIP. : 19621014 1998809 2 001
c. Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : FAIZATUL JANAHA
b. NIM : 12030214060119
c. Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
d. Program/Jurusan : D3 Perpajakan (FEB)
e. Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) yang dilaksanakan tanggal 3 Januari s/d 31 Maret 2017 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL



Lampiran V Formulir E-BPHTB

4/10/2017 Lember B40 Penerimaan Berkas

FORMULIR PELAYANAN VERIFIKASI BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN KEUANGAN DAERAH
 JL. SUKARNO HATTA NO.71 - TELP/FAK 0294-381801
KENDAL, 51318

1. NOMOR PELAYANAN : 17.4504.0244
 2. TANGGAL PELAYANAN : 2017/04/10
 3. PERKIRAAN SELESAI : 2017/04/24

A. DATA WAJIB / OBJEK PAJAK

NAMA PEMOHON : SUGIONO (3374013112370010)
 ALAMAT PEMOHON : JL. TAMAN SERDJA TIMUR 1/2 B Rt/w: 001/001, KARANGKIDUL, SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG
 NO TELP / HP : 0248451940
 NOP : 332408000900200420
 LETAK OBJEK PAJAK : KP SARIREJO INDAH Rt/w: 003/09 Desa SARIREJO Kec. KALIWUNGU (KPOP 10800090301)
 NAMA NOTARIS : DIYANI INDRAWATI, SH, MKn / No. SSPD :

B. PENERIMAAN BERKAS

Pengajian Permohonan Dok. pendukung atas peralihan hak
 Surat Kuasa Foto copy SPPT
 Foto copy KTP Foto copy kuitansi
 Foto copy MK (untuk hibah & waris) Foto copy sertifikat
 Blanko SSPD Surat Keterangan Desa

PETUGAS YANG INPUT DATA : DIYANI INDRAWATI, SH, MKn

Catatan : *OK*

PENERIMAAN BERKAS		NO. BERKAS
<i>my</i>	10 APR 2017	01

Patung abstrak
 DIYANI INDRAWATI, SH, MKn SUGIONO
 KORINATUNISWAH

Lampiran VI SSPD BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Tempat Pembayaran : BANK JATENG CABANG KENDAL
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2017
Nomor SPPT (NDP) : 33.24.080.010.006-0037.0
Nama Wajib Pajak : JAURI H. ISA / HAMIDAH, H.
Letak Object Pajak : Kecamatan KALIWUNGU
Desa/Kel. KRAJANKULON

Tagihan Pokok : Rp.	144,624
Tagihan Denda : Rp.	0
-----+-----	
Total Tagihan : Rp.	144,624

Keterangan Transaksi Byr POKOK PBB-P2 2017
Tanggal Pembayaran : 22/03/2017 13:40:54
Terbilang:
Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah

34052-052-W01BP885134053 -018-DTLR018001